



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/220 / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri 100.3.3/0993/V Tanggal 11 Februari 2026 tentang Pemberitahuan Penginputan Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2026;
2. Berita Acara Nomor 400.10/136/DPMD/2026 tentang Rapat Penetapan Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa Tahun 2026 dengan perolehan juara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepada Desa yang memperoleh juara I (pertama) berhak mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

KETIGA : Kepada para Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ABUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala DPMD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Para Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat; dan
8. Para Kepala Desa masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/228 / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026.

SUSUNAN PEMENANG LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4	5
1.	Tinangkung	Saiyong	465	I
2.	Peling Tengah	Labibi	446	II
3.	Totikum	Lopito	445	III
4.	Bulagi Selatan	Palabatu 1	437	IV

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY